

SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PADA PELAKU
TINDAK PIDANA PENADAHAN HASIL PERKEBUNAN**

(Studi Putusan Nomor : 71/Pid.sus/2015 /PN Ktp dan putusan nomor: 122/Pid.Sus/2016/PN Stb)



**Diajukan Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pida Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

Desi putri

02011181520149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Desi Putri
Nim : 02011181520149
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PADA PELAKU
TINDAK PIDANA PENADAHAN HASIL PERKEBUNAN**
(Studi Putusan Nomor : 71/Pid.sus/2015 /PN Ktp dan putusan nomor: 122/Pid.Sus/2016/PN Stb)

Telah Diuji Dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 03 Desember 2019 Dan
Dinyatakan lulus Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 18 Desember 2019


Disetujui oleh

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19680221195121001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Febrian, S.H.M.S.

NIP. 196201311989031001

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : DESI PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520149
Tempat/Tanggal Lahir : DAWAS, 05 OKTOBER 1995
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 18 Desember 2019


Desi putri

NIM 02011181520017

MOTTO

La tazan innallaha ma'ana

“Jangan bersedih sesungguhnya allah SWT bersama kita”

“Jika sesuatu ditakdirkan untukmu, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik orang lain”

“Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kau harus bersabar dengan apa yang kau benci” –Imam Ghazali-

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua yang saya cintai**
- ❖ Saudaraku tercinta**
- ❖ Dosen-dosenku yang terhormat**
- ❖ Sahabat dan teman-teman**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak ***Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.***, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak ***Dr. Febrian, S.H., M.S.***, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak ***Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.***, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak ***Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.***, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak ***Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.***, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
6. Ibu ***Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum*** selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;
7. Bapak ***Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.***, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;

8. Bapak ***Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.***, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
9. Bapak ***H. Albar Sntosa Subari, S.H., S.U*** selaku pembimbing akademik saya, terimakasih sudah membimbing, dan membantu, saya selama perkuliahan;
10. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staff Adminstratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Teruntuk keluarga besar bapak Elvis dan ibu Royati, kakak tercinta Meta Soraya, adik tercantik dan tercinta Febrianti dan yang paling bontot adik tercakep Rio Akbar. yang paling saya sayangi dan saya cintai terima kasih selalu memberikan dukungan untuk saya selama menjalani perkuliahan ini, selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk saya selama menjalani penulisan skripsi ini;
13. Sahabat perjuangan sekolah dasar Novita Wulandari, Dian Mita, Yulia Aini, Dan Agustiana Arsideli. Sahabat sepejuangan sekolah menengah pertama Pipit Susanti, Rosella, Siti Rahma, Dan Nisa Fitrianti. Sahabat seperjuangan sekolah menengah atas Rifal Aditya Permana, Erik Mardiansyah Dan Opiyanti Ulandari, , tak hentinya memberi motivasi
14. Sahabat yang tercinta Ayu Mona Riski, Elta Junianti, yuk shinta Dan Nisa Fitrianti yang sangat menyangi saya dan selalu membantu baik dorongan psikis maupun finances;

15. Sahabat seperjuangan perkuliaan Lili Novika Sari S.H, Jemi Alamsyah S.H, Randu Yantori S.H, Rudi Haikal S.H, Ahmad habibulah S.H, Asfalah S.H, Ahmad Fajri Arafat S.H, Dan Ahmad Sayrif S.H.;
16. Sahabat kost AWS Ferdi Dilwaga S.P, Ade Surya Ashari Hasiabuan S.P, Muhamad Husni S.P, Agung Pradana S.P, Adit S.P, Oka Wahyu S.Pd, Ikhsan Rismadiansyah S.P, Aji Dwi Putra S.P dank kak udin;
17. Wali kelas Kelas XI IPS 4 Rahmadhani Manurung, S.Pd yang selalu memotivasi saya dalam melaksanakan pembelajaran dari sekolah menengah atas sampai perkuliahan;
18. Teman-teman seperjuangan PLKH kelas C, teruntuk Tim C1;
19. Sahabat KKL badan narkotika nasional Jemi Alamsyah S.H, Ahmad Syarif S.H, Asfalah S.H, Deva Pratama S.H, Dan Aprillove S.H, terimakasih atas setiap pencerahan dan bertukar pikiran dalam hidup untuk yang lebih bermakna dan motivasi untuk terkait terselesaikannya skripsi ini;
20. Teman – teman Seangkatan 2015 di Jurusan Ilmu Hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran maupun kritik membangun dari pembaca dan berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 18 Desember 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Desi Putri', with a stylized flourish at the end.

Desi Putri

Nim 02011181520149

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PENADAHAN HASIL PERKEBUNAN** (*Studi Kasus Putusan nomor: 71/Pid Sus/2015/PN Ktp dan putusan nomor: 122/Pid Sus/PN Stb*) Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, 18 Desember 2019



Desi Putri

Nim 02011181520149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAH	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Rumusan Masalah	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Manfaat Penelitian	10
D. Ruang lingkup.....	11
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tindak Pidana Penadahan	20
B. Pidana dan Penadahan.....	27
C. Putusan Hakim	39
D. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan.....	44


BAB III PEMBAHASAN	49
A. Pertimbangan hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pelaku Tindak Pidana Penadahan.....	49
B. Penjatuhan sanksi Tindak Pidana Penadahan Hasil Pekebunan	77
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAPTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “tinjauan yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana pada penadahan hasil perkebunan (studi putusan nomor: 71/Pid Sus/2015/PN Ktp dan putusan nomor: 122/Pid Sus/2016/PN Stb)” adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan dalam perkara nomor: 71/Pid Sus/2015/PN Ktp dan putusan nomor: 122/Pid Sus/2016/PN Stb dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Penulisan skripsi ini mengguankan metode penelitian normatif. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian bahwa hakim dalam mejatuhkan putusan harus berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis, agar tidak terjadi putusan yang tidak adil atau merugikan terdakwa. Pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan dapat dijatuhkan pidana apabila sudah terpenuhinya delik tindak pidana penadahan hasil perkebunan dan Dari analisis penulis dapat diketahui bahwa 2 (dua) putusan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif serta tujuan pembedaan.

KataKunci : *Penjatuhan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan, Pertimbangan Hakim.*

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk di taati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih kondisi perekonomian negara ini yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu industri yang membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Direktur jendral (dirjen) perkebunan Kementerian Pertanian (kementan) menegaskan, sektor perkebunan kelapa sawit dan industri minyak sawit nasional merupakan sektor strategis yang memberikan sumbangsih besar terhadap perekonomian nasional. Bambang menyatakan, dari segi pendapatan negara, devisa ekspor yang dihasilkan dari produk kelapa sawit pada tahun 2017 mencapai 21,25 milyar dollar AS atau sekitar Rp 287 triliun. Pengusaha kelapa sawit saat ini menyerap lebih dari 5,5 juta tenaga kerja di sektor on fran (perkebunana). Penyerapan tenaga kerja ini akan lebih besar lagi kalau termasuk tenaga kerja di sektor

of fran dan jasa pada agribisnis kelapa sawit, kendati demikian, meski sektor perkebunan dan industri kelapa sawit telah menunjukkan kinerja yang positif, sekaligus kendala yang harus dapat diselesaikan .¹

Perkebunan kelapa sawit berdampak positif bagi negara karena perkebunan kelapa sawit salah satu penyumbang dana di Indonesia dengan pendapatan yang tinggi pertahunnya, dan juga pekebunan kelapa sawit membantu negara untuk menekan timbulnya pengangguran di Indonesia yaitu dengan cara menyediakan lowongan pekerjaan sebagai buruh dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah buruh yang banyak di suatu perkebunan tentu pemerintahan tidak menutup mata untuk melindungi hak dan kewajiban buruh. Peraturan tersebut diatur dalam hukum perburuan.

Dengan perkembangan industri perkebunan yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia menanggapi dengan serius dengan adanya industri perkebunan ini dengan dibuatnya peraturan yang harus dilaksanakan secara khusus, terarah, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang no 39 tahun 2014 tentang perkebunan²:

“bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

¹<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi>

²Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan

“bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara keadilan .”

Dalam kegiatan perkebunan seringkali di dapatkan kejahatan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, malah sebaliknya kasus kejahatan sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penadahan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan selalu meningkat di negara-negara yang sedang berkembang kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Kejahatan merupakan masalah yang abadi, selama manusia masih mendiami bumi ini, kejahatan sedikit banyak berubah. Emile Durkheim menyatakan bahwa ”kejahatan adalah gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial karna itu tidak mungkin dimusnahkan sampai habis”³.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di industri perkebunana kelapa sawit adalah kejahatan penadahan hasil perkebunan kelapa sawit. Tindak pidana penadahan salah satu bentuk kejahatan harta kekayaan yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan masyarakat, tapi karena rapinya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa.

Berikut jenis tindak pidana penadahan :

³ Soejono Dirjosisworo, 2007, *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Seminar Baru*, Bandung, hlm. 195.

1. Penadahan biasa

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindakan pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur dalam title XXX, buku 2 dalam Pasal 480m KUHP

“diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui maka sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.” Terhadap ketentuan pasal 480 KUHP diatas, dapat rumuskan penadahan dalam ayat (1) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif

- a) Perbuatan kelompok 1 (satu) yaitu membeli, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
- b) Objek adalah satu benda.
- c) Yang diperoleh dari suatu kejadian.

2. Unsur subyektif

- a) Yang diketahui

- b) Yang sepatutnya diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan.

2. Penadahan sebagai kebiasaan

Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam pasal 481 KUHP yang rumusan adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan yang diperoleh dari kejahatan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

1. Unsur-unsur obyektif
 - a) Perbuatan yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
 - b) Obyek suatu benda
 - c) Yang diterima dari suatu kejahatan
 - d) Menjadikan suatu kebiasaan
2. Unsur-unsur subyektif : dengan sengaja

3. Penadahan ringan

Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 482 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Yang dalam tangannya yaitu menerima gadai menerima hadiah, menyewa, membeli dan menukar.
2. Yang melepaskan barang dari tangannya yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, memberi hadiah menyimpan, menyembunyikan, dan mengakut,⁴.

4. Penadahan terhadap hasil perkebunan

Diatur dalam Pasal 78 jo Pasal 111 undang-undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Perkebunan:

Pasal 78

“setiap orang dilarang menadah hasil perkebunanyang didapat dari hasil penjarahan dan/atau pencurian.”

Jo Pasal 111

“setiap orang yang menadah hasil perkebunan yang didapat dari hasil penjarahan dan/atau pencurian sebagai mana yang dimaksud dengan pasal 78dipidana dengan pidana [penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00(tujuh miliar rupiah).”⁵

⁴Tri, Andrisman, *Delik Tertentu Dalam Kuhp*, 2012, Bandar Lampung. Universitas Lampung, Hlm.196

⁵Undang-Undang Republik Indonesia No39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Contoh kasus penadahan terhadap kejahatan hasil perkebunan kelapa sawit yang pernah terjadi dan telah diberikan putusan oleh hakim yaitu

1. Pertama

putusan nomor: 71/Pid.Sus/2015/PN Ktp (Ketapang Kalimantan Barat) Dalam kasus ini, fakta-fakta dalam persidangan berupa :

HARTOYO Als TOYO bin KAMAL, Tempat lahir Sedau (Manis Mata), Umur/ tanggal lahir 34 tahun /1980, Jenis kelamin laki-laki Indonesia Kebangsaan/ kewarganegaraan Rt.06 desa Batu Sedau. saksi menjual tandan buah segar yang saksi panen tersebut kepada terdakwa JOKO TINGKIR ,melalui perantara saksi Hartoyo (berkas perkara dipisah) di lokasi kebun yang masih termasuk milik PT. HHK timur bahwa terdakwa JOKO TINGKIR membeli tandan kelapa sawit tersebut dengan harga Rp. 3.100.0 kg (tiga ribu seratus rupiah) perkilogramsehingga total harga 3.100.000- (tiga juta seratus ribu rupiah)yang rencananya buah tersebut akan terdakwa jual dengan harga RP.1420-(seribu empat ratus dua puluh rupiah) perkilogram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan Pasal 78 Jo Pasal 111 Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentan Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Kuhp.

2. Kedua putusan berikut sebagai perbandingan

putusan nomor: 122/Pid.Sus/2016/PN.Stb (stabat) Dalam kasus ini, fakta-fakta dalam persidangan berupa :

Nama Lengkap Kusran, Batu Alam, 1 Januari 1965, Laki-laki Indonesia Dusun III Seia Damai Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, smp (tamat).

Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 pukul 08.00 WIB saksi SUGIOTO bersama Irwandi di Afd. IX PTPN2 Sawit Hulu Utara Bahwa terdakwa mengambil 40 (empat puluh) tandan kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu PTPN2 kebun sawit Hulu Utara mengalami kerugian yang ditafsirkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)⁶.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No. 38 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) KUH

⁶Pengadilan Negeri Stabat Nomor 122/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai
**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA
PENADAHAN HASIL PERKEBUNAN”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan Putusan Nomor. **71/Pid.Sus/2015/PN Ktp** dan Putusan Nomor. **122/Pid.Sus?2016/PN.Stb** ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui baik secara dasar hukum maupun teori mengenai suatu permasalahan hukum yang ada didalamnya. Tujuan penelitian yang dimaksud antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan sesuai dengan Putusan Nomor.71/Pid.Sus/2015/PN.Ktp dan Putusan Nomor.122/Pid.Sus?2016/PN.Stb
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum serta pemecah permasalahan dilihat dari sudut teori.
 - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama menjalankan kuliah strata I di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis.
 - b. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masukan

kedalam instansi maupun menjadi penegak hukum atau praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan keadilan di negeri ini agar dapat ditegakan.

- c. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Ruang lingkup

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas sehingga menimbulkan ambigu, maka penelitian ini hanya membatasi dengan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penadaan serta bagaimana hakim dalam memutus dan menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku penadaan.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka teoritis yaitu konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangkah acuan yang ada dasar untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁷ Ber dasarkan pernyataan diatas maka dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembedanaan dan pertimbangan hakim.

⁷Adam Chazawi, 2002,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* , Jakarta, Hlm.73.

1. Tujuan pemidanaa

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana antara lain.

a. teori retributive

Teori ini juga terkenal dengan teori absolute/teori pembalasan. Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindakan pidana yang dilakukannya. Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakn penjahat akibat perbuatanya tujuan pemidanaan sebagai pembalasan, pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah di lakukan.⁸

b. teori utilitarian

Teori ini sering juga disebut teori *relative/ve/teori* tujuan. Menurut pandangan teori ini pemidanaan, itu harus dilihat dari segi manfaat. Artinya pemidanaan dengan semata-mata sebagai pembalasan belakang seperti dalam teori *utilitarian* melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh karna itu ,

⁸ Djoko Prakoso, Hukum Panintensier diIndonesia, Yokyakarta, Liberty, 1988, Hlm.47.

teori ini melihat dasar pemberatan ppidanaan itu kedepan, yakni pada perbaikan para pelanggaran hukum (terpidanaan) dimasa yang akan datang.

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. lalu dibedakan prevensi umumnya tidak melakukan delik.⁹ Pada prevensi khusus, tujuan ppidanaan ditunjukkan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum .¹⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relative, Negara dalam kedukuannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara-cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

2. Teori pertimbangan hakim

Teori pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan

Yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau terkait dengan perkara.

⁹ Andi Hamza, *Sistem Pidana Dan Ppidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta, Pradnyaparamita, 1985, Hlm. 34.

¹⁰Ibid Hlm. 36.

b. Teori pendekatan keilmuan

Yaitu pemikiran bahwa penjatuhan pidana harus lah dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dalam putusan hakim.

c. Teori pendekatan pengalaman

Yaitu pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya

d. Teori Ration Decidendi

Yaitu didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek. Berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim yang harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi pada pihak yang berperkara.

Berdasarkan teori pertimbangan hakim tersebut diatas maka untuk menjawab masalah kedua dalam skripsi ini maka penulis menggunakan teori *ration decidendi* yang dimana hakim dalam menjatuhkan putusnya harus didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek. Berkaitan dengan pokok pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan

perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim yang harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi pada pihak yang berperkara. Sebagai mana dijelaskan pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “bahwa dalam pemeriksaan dan pemutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

G. Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normative (doktrinal), yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).¹² adapun pendekatan yang

¹¹Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986 Hlm.43.

¹²Sugianto Darmandi Marzuki, *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu Dan Filsafat*, Bandung Maju, 2000.Hlm.66.

digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual.¹³ pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam terhadap peraturan Perundang-Undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terutama tentang tindak pidana penadahan. Tipe kajian ini lebih bersifat deduktif, yang bertujuan untuk mendekrifsikan atau menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.¹⁴

2. Bahan penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian dari bahan sekunder tersebut mencakup 3 bagian, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mana yang terdiri dari norma hukum, kaidah dasar peraturan-peraturan perundang-Undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan pasal 480 tentang pelaku penadahan.

¹³ Pater Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Preneda Media Grub. 201, Hlm.133 Dan 136

¹⁴ Soerjono Sukanto *Ibid* Hlm.74.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berkaitan dengan penerapan Asas Pembatasan terhadap tindak Pidana Penadahan.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berkaitan dengan Pasal 78 jo 111 tentang pelaku tindak Pidana Pengelapan hasil pekebunan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan gambaran mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian bagaimana analisi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana, pada penadahan hasil perkebunan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder contohnya mengenai Undang-Undang perkebunan serta bagaimana hukum terhadap tindak pidana penadahan hasil perkebunan baik didalam undang-undang perkebunan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang dibahas melalui study kepustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara pengumpulan serta mengkaji *literature* yang mempunyai relevansi

dengan materi yang dibahas termasuk peraturan perundang-Undangan yang mendukung permasalahan. Teknik pengumpulan data dimana menurut Soerjono Sukanto, study kepustakaan adalah study dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*” atau sering disebut analisis muatan.¹⁵

4. Teknik analisis bahan hukum

Untuk menganalisis data hasil yang diperoleh maka akan digunakan metode analisis normatif yang merupakan cara menginterpretasikan dan menyimpulkan bahan penelitian hukum, pengertian dasar hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana penadahan. Norma hukum yang diperlukan sebagai data awal kemudian dipadukan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang digunakan sebagai data melalui proses perpaduan lalu diakhiri dengan kesimpulan terhadap permasalahan tindak pidana penadahan terhadap hasil perkebunan.¹⁶

5. Teknik penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah kesimpulan yang diambil dengan penggunaan cara berpikir deduktif, yang dengan cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik

¹⁵Soerjono Sukanto Ibid Hlm.21.

¹⁶Soerjono Sukanto Ibid Hlm.13.107

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, jakarta: raja grafika persada
- Andi Zainal Abidin, 1993. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Antonius Sudirman, 2007. *Hati Nurani Hakim Dan Putusanya (Suat Pendekatan Dari Prespektif Ilmu Hukum Berlaku Kasus Hakim Bismar Siregar)*, Bandung: Aditnya Bakti
- Djoko Prakoso,1988. *Hukum Panintensier di Indonesia*, yogyakarta: liberty
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapanya*, Jakarta: Toria Grafika.
- Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyanti,2007. *Hukum Acara Suatu Tinjauan terhadap Surat Dakwaan Eksepsi*, Jakarta: Bina Aksara
- M. Sholehudin,2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*,Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Molejatno,1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Pt Rienka Cipta
- Mulyano, 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jarkarta: Bina Askara Muladi,1985.*Lembaga Pidana Masyarakat*,Bandung : Alumni
- Munir Fuady,2005. *Frofesi Mulia (Etika Profesi Bagi Hakim,Jaksa Advokat, Notaris, Curator Dan Pengurus)*,Bandung: Citra Aditnya Bakti
- P.A.F Lamintang,1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,Jakarta:Citra Adtyabakti
- Peter Muhamad Marzuki,2011. *Penelitian Hukum*, jakatra: preneda media grup
- Pontang Moerad, 2005. *Pembentukan Hakim Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Pt Alumni
- Rusli Muhamad, 2013. *Lembaga Pengadilan Di Indonesia (Berserta Putusan Kontroversial)*, Yogyakarta: Ui Press

Rusli Muhamad, 2000. *Hukum Acara Kontenporer*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia

R. Soesilo, 1998. *KUHP berserta komentar-komentarlengkap pasal demi pasal politeia*, bogor:

Soedarto, 1999. *Hukum Pidana IA Dan IB*, Purwekerto: Fakulta Hukum Universitas Jendral Soedirman

Soerjono Dirjosisworo, 2007. *sosio kriminoamalan ilmu sosial dalam study kejahatan*, bandung: seminar baru

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar penelitian hukum*, jakarta: UI-press

Sugiato Darmadimarzuki, *kedudukan ilmu hukum dalam ilmu dan filsafat*, bandung:

Titik Triwulan Tutik, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Surabaya: Prestasi Pustaka

Tri Adrisman, 2012. *Delik tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju

Wisnu Sayuti, 2013. *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Yahyah Harahap, 1989. *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Zainal Aibidin, 2014. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Kitab undang-undang acara hukum pidana (KUHAP)

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan pengadilan ketapang nomor : 71/Pid.Sus/2015/PN Ktp

Putusan pengadilan stabat nomor : 122/Pid.Sus/2015/PN stb

INTERNET

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi>; 15 Mei 2018

Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses; 9 September 2018